

PLAN PROJECT



GOLD MINING



LUAS AREAL

Total 10.020 H² Izin yang telah IUP OP 6.265 Ha, dan status IUP Eksplorasi 3.755 Ha (CNC No. 121)

KOMODITAS TAMBANG

Emas Dmp.

GOLD MINING

Perizinan/Legalitas

- CNC No. 121
- CNC No. 1015/Min/33/2016 Tanggal 07 Januari 2016
- IUP Eksplorasi, SK Bupati No. 25/DPE/III/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011, Dengan luas 10.020 ha.
- Nota Dinas Kehutanan No. 522.1.100/6/Dishut Tanggal 12 November 2010
- Pertimbangan Teknis Dirjen Mineral dan Batubara No. 377/30/DJB/2011 Tanggal 2 Februari 2011
- IPPKH Menhut No. SK 488/ Menhut – II/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 • IUP Operasi Produksi Dari Bupati Gunung Mas No. 04 /04/OPE/III/V/2012 Tanggal 1 MEI 2012 – 27 Februari 2022.
- Pertimbangan Teknis Izin Pijam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi PT. Panca Duta Kalteng No. 522.1/277/VI/2014 Tanggal 02 Juni 2014
- Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup No. 660/237/BLH/2014 Tanggal 25 Agustus 2014
- Rekomendasi Badan Pertanahan No. 684.400.12.62/IX/2014 Tanggal 15 September 2014
- Rekomendasi Dinas Perkebunan No. 525/5110/KSP/Disbun Tanggal 15 September 2014
- Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Bupati Gunung Mas No. 522/77/ADPER&SDA/VI/2014 Tanggal 27 Juni 2014
- Rekomendasi Gubernur Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup No.188.44/338/2016 Tanggal 24 Mei 2016
- Rekomendasi Gubernur Tentang Izin Lingkungan No. 188.44/339/2016 Tanggal 24 Mei 2016
- Izin IUP OP 6.265 Ha (CNC No. 121)
- EMAS DMP.



GOLD MINING

Geografi/Geologi

- Formasi Warukin (TMW)
- Batuan Terobosan Sintang (Toms)
- Tonalit Sepauk (Kls)
- Formasi Air Benakat (Tma)

Alluvial

- Rata-rata dari 1.000 Ha, Ketebalan Alluvial rata rata 10 M².
- Di dalam area tambang ada beberapa alluvial yang kadar (karat) emasnya berbeda-beda.

Primer

- ✓ Rata-rata dari 1.000 Ha dengan Ketebalan : 3 M

Kandungan Emas

- ❖ 26 ppm (gr/ton)



GOLD MINING

DATA GEOGRAFI

- Peta Lokasi Maps PT PancaDuta Kalteng, Koordinat Blok
- PT Panca Duta Kalteng (10.020 Ha), LAND USE SYSTEM MAP PT PancaDuta Kalteng, Regional Geological Map
- * PancaDuta Kalteng, Bore Hole Location Map, Gps Track
- * Map, Topografi Map, Peta Kuasa Pertambangan Eksplorasi,overlay Map, Peta Hardrock

DATA KEGIATAN PEMBORAN

Foto sumur Uji (Test Pit), Hasil Explorasi, Singkapan Emas.

SAMPLE EMAS

Data sertifikat Analisis : Data Basil Kimia, Data Batuan , Mineral Butir, Data Petrografi, Data **Amdal** (Analisa Dampak Lingkungan Dan Study Kelayakan Tambang Operasional Romendasi Gubernur).

ESTIMATED:

Kandungan Deposit 1.450.000 Ton (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Ton.

ANALISA

Hasil analisa aluvial primer didapatkan sebesar 580.000 Ton (40% dari deposit 1.450.000 ton) menggunakan alat system bor manual (Hand Auger), mesin dumping dan unit excavator. Pengeboran memakai alat mesin Jacro 175 Dari Tambang PT. PDK. Untuk mendapatkan kandungan emas primer (60 % dari deposit 1.450.000 ton) Perlu dianalisa Lebih Lanjut dan di Bor ulang secara detail



GOLD MINING

ESTIMATED SUMMARY :

- 1.000 Ha Alluvial (10.000.000m²) x 10m Ketebalan Alluvial x Tonase : Density x Emas (26 Ppm) = 4.600.000.000 gr/m³ x Harga Emas sekarang
- Primer 1.000 Ha (10.000.000m²) x Ketebalan Alluvial 3m x Tonase : Density x Emas (26Ppm)= 1.993.333.333gr/m³ x harga Emas Sekarang

EFEKTIF TAMBANG

20 Tahun

PENGELOLAAN PROJECT

Kemitraan Usaha (60 : 40)

**Surat Keputusan
Nomor
Tahap
Jenis Komoditas**

: Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah
: 04/DPE/III/V/2012
: Operasi Produksi
: EMAS, DMP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 7 Januari 2016
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M.

Pada saat diterbitkannya sertifikat ini perusahaan telah
memenuhi persyaratan :

1. Administrasi :
 - a. Tidak tumpang tindih
 - b. Dokumen perizinan
2. Teknis :
 - a. Laporan eksplorasi
 - b. Laporan studi kelayakan
 - c. Persetujuan dokumen lingkungan
3. Kewajiban keuangan :
 - a. Iuran tetap
 - b. Royalty

Keterangan :
Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan sertifikat ini, akan dilakukan perbaikan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MINERAL LOGAM
KEPADА PT. PANCA DUTA KALTENG
BUPATI GUNUNG MAS

- sembaca : 1. Surat Direktur Utama PT. PANCA DUTA KALTENG, Nomor : 031/PDK-PP/I/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Permohonan Perpanjangan SK (IUP) Eksplorasi PT. PANCA DUTA KALTENG.
2. Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor : 647/30/DBM/2010 tanggal 12 Maret 2010 Perihal Permohonan IUP Eksplorasi.
- imbang : Bawa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. PANCA DUTA KALTENG telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Nomor 12, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Nomor 12, TLN 4737);

	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG SELATAN (LS))		
	°	'	"	°	'	"
1	113	34	47.75	01	8	19.6
2	113	39	36.14	01	8	19.6
3	113	39	36.14	01	9	26.2
4	113	40	41.66	01	9	26.2
5	113	40	41.66	01	13	28.22
6	113	34	47.75	01	13	28.22





GOLD MINING

NOTA DINAS KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN TTD KEPALA DINAS

DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Telepon 21804 – 38544 Faxcc. 3221656 Kotak Pos 93
PALANGKA RAYA 73112

NOTA DINAS

Nomor : 522.1.000/ /Dishut

Kepada Yth.
D a r i
S i f a t
Perihal

Tanggal

: Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Up. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
: Biasa
: Pertimbangan Teknis Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kegiatan Eksplorasi An. PT. Panca Duta Kalteng.
: 10 Nopember 2010

Sehubungan dengan surat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 540/1156/Ek tanggal 02 Oktober 2010 perihal Saran/Pertimbangan Teknis Untuk Kegiatan Eksplorasi Detail An. PT. Panca Duta Kalteng, dimana proses terakhir adalah berupa penyampaian kelengkapan berkas tanggal 8 Nopember 2010 dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. Panca Duta Kalteng adalah pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi seusai surat Keputusan Bupati Gunung Mas No. 09/DPE/I/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Emas Kepada PT. Panca Duta Kalteng seluas \pm 10.000 Ha dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang terletak di wilayah Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Selanjutnya mengacu surat Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Perusahaan Bumi No. 1053/DJB/ 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan atau Kawasan Pertambangan (KP) yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mengacu pada UU No. 4 Tahun 2009, maka Bupati Gunung Mas sesuai Surat Keputusan No. 15/DPE/I/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Panca Duta Kalteng seluas \pm 10.020 Ha dengan jangka waktu eksplorasi 1 (satu) tahun, yang terletak di wilayah Kecamatan Rungan Hulu dan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mengingat PT. Panca Duta Kalteng belum memiliki persetujuan penggunaan kawasan untuk kegiatan survei, penyelidikan umum dan eksplorasi, maka saran/pertimbangan teknis untuk Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan survei, penyelidikan umum dan eksplorasi, perlu diberikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 pasal 11 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
4. Berdasarkan telaahan secara digital kartografi pada Peta Tata Gunungan Kesekapatan (TGHK) Kalimantan Tengah Tahun 1982 Skala 1 : 500.000 atas permohonan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Panca Duta Kalteng, bahwa areal yang dimohon tersebut yakni seluas \pm 10.020 Ha (yang setelah dihitung ulang seluas \pm 9.970 Ha), berada pada :
 - a. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm 7.600 Ha.
 - b. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas \pm 2.370 Ha.

5. Sedangkan

- 3 -

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan tersebut bahwa pada areal yang dimohon untuk kegiatan eksplorasi bahan galian emas oleh PT. Panca Duta Kalteng seluas \pm 10.020 Ha sampai dengan saat pemeriksaan lapangan diketahui belum dilakukan kegiatan Inventarisasi tegakan dan penataan batas areal kerja.
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada lokasi yang diajukan seluas \pm 10.020 Ha tidak ada aktifitas penambangan (eksploitasi) terhadap areal yang dimohon untuk kegiatan eksplorasi bahan galian Batubara oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan, sesuai Surat Pernyataan Direktur PT. Panca Duta Kalteng (terlampir).
 - c. Berdasarkan hasil pemeriksaan/orientasi lapangan diketahui bahwa kondisi penutupan lahan areal yang dimohon seluas \pm 10.020 Ha tersebut pada umumnya terdiri dari hutan bekas tebangan dengan kerapatan jarang, semak belukar dan sebagian kedil kebun masyarakat.
12. Bahwa pihak perusahaan PT. Panca Duta Kalteng diwajibkan bertanggung jawab sepenuhnya melakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi pada areal/kawasan hutan yang ditambang (eksploitasi) dengan mempedomani Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pasal 21 ayat (1 – 5).
13. Berkenaan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan perizinan pertambangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, pada prinsipnya Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas An. PT. Panca Duta Kalteng seluas \pm 9.970 Ha dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan, atas perkenan Bapak Gubernur kami ucapan terima kasih.

KEPALA DINAS,
NIP. 19600303 198901 1 004
DR. SIPET HERMANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600303 198901 1 004

dituliskan disampaikan Kepada Yth :
Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, di – PALANGKA RAYA (sebagai laporan).



GOLD MINING

DIRJEN MINERAL & BATUBARA DAN TTD DIRJEN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta 12870
TELEPON : (021) 8295638 FAKSIMILE : (021) 8297842 E-Mail : mt.p@dmbo.esm.go.id www.dmbg.esm.go.id KOTAK POS : 4602/KBY

Nomor : 377/30/DJB/2011 Sifat : Segera 2 Februari 2011

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pertimbangan Teknis untuk Mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Kegiatan Eksplorasi a.n. PT Panca Duta Kalteng

Yang terhormati,
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti
Jl. Gatot Subroto

Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur PT Panca Duta Kalteng Nomor 025/PDK-
TJEN/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditujukan kepada kami perihal pada
surat, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

PT Panca Duta Kalteng adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
emas smp berdasarkan surat keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 15/DPE/III/2010
tanggal 5 Maret 2010 dengan luas ± 10.020 hektar di Desa Jangkit dan Tumbang
Lapan, Kecamatan Rungan Hulu dan Teweh, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah.

PT Panca Duta Kalteng mengajukan permohonan izin pinjam pakai untuk kegiatan
pertambangan di kawasan hutan seluas ± 9.970 hektar di Desa Jangkit dan Tumbang
Lapan, Kecamatan Rungan Hulu dan Teweh, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi
Kalimantan Tengah.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dokumen permohonan yang disampaikan kepada kami:
1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai Surat Keputusan Bupati Gunung Mas
Nomor 15/DPE/III/2010, tanggal 5 Maret 2010 dengan luas ± 10.020 hektar di
Desa Jangkit dan Tumbang Lapan, Kecamatan Rungan Hulu dan Teweh,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Kerja penggarisan kawasan hutan, rencana eksplorasi dan peta
kawasan hutan yang akan dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Gunung Mas.

dan Tumbang Lapan, Kecamatan Rungan Hulu dan Teweh, Kabupaten Gunung
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah,


d. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tertanggal 22 Desember 2010 yang
ditandatangani Saudara Garinda Jamin sebagai Direktur Utama PT Panca Duta
Kalteng,

e. Bukti pembayaran kekurangan iuran tetap eksplorasi tahun 2008-2010 ke
negara melalui Bank BNI a.n. PT Panca Duta Kalteng sebesar Rp. 35.709.781,43

Berdasarkan evaluasi teknis sebagaimana terlampir, kami mendukung
PT Panca Duta Kalteng untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan produksi
(HP dan HPK) untuk kegiatan eksplorasi seluas ± 9.970 hektar di Desa Jangkit dan
Tumbang Lapan, Kecamatan Rungan Hulu dan Teweh, Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek - aspek kelestarian hutan dan
lingkungan.

Jika perusahaan melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku,
maka pertimbangan teknis ini tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Bambarig Setiawan
N.I.P. 19510321 198003 1 002

Rimbunan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
5. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas
7. Kepala PT Panca Duta Kalteng



GOLD MINING

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SK.488/Menhut-II/2011

TENTANG

**IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI EMAS
SELUAS ± 6.039 (ENAM RIBU TIGA PULUH SEMBILAN) HEKTAR ATAS NAMA PT.
PANCA DUTA KALTENG PADA HUTAN PRODUKSI TETAP DAN HUTAN PRODUKSI
YANG DAPAT DIKONVERSI DI KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Utama PT. Panca Duta Kalteng sesuai surat Nomor 023/PDK-PER/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dan Nomor 028/PDK-PER/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi emas di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa permohonan PT. Panca Duta Kalteng telah memenuhi persyaratan sesuai :
- b.1. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, yaitu memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis;
- b.2. Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 yaitu melengkapi persyaratan :
- b.2.1. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1 : 50.000 pada lokasi areal yang dimohon, ditandatangani Garinda Jamin selaku Direktur Utama PT. Panca Duta Kalteng;
- b.2.2. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/1497/EK tanggal 20 Desember 2010 perihal rekomendasi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi A.n. PT. Panca Duta Kalteng;
- b.2.3. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 25/DPE/III/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam A.n. PT. Panca Duta Kalteng, berlaku selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
- b.2.4. Pertimbangan Teknis Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 277/2011 tanggal 2 Februari 2011;



PT. PANCADUTA KALTENG

GOLD MINING

IUP PRODUKS



KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
Nomor : 04 /DPE/III v /2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI ATAS NAMA PT. PANCA DUTA KALTENG

BUPATI GUNUNG MAS

Membaca : Surat permohonan Direktur PT. Panca Duta Kalteng Nomor : 003/PDK-PER/J/2012 tanggal 10 Januari 2012 Perihal Mohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Explorasi PT. PANCA DUTA KALTENG telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenal Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3538);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Kelola Wilayah Nasional (LN Tahun 28 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 tahun 2003 tentang RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03/Tahun/2004 tentang Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri B);
13. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.488/MenHut-II/2011 Tentang Izin Pihak Pelaku Kawasan Hutan untuk Kegiatan Explorasi Emas Nomor : 6.039 (enam ribu tiga puluh sembilan) hektar atas Nama PT. Panca Duta Kalteng pada hutan produksi tetap dan hasil produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
14. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/III/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI										
KESATU :	<p>Memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada :</p> <p>Nama Perusahaan : PT. PANCA DUTA KALTENG</p> <p>Nama Direksi/ Komisaris : Gerinda Jamin (Direktur Utama) Nusa Joseph Toendan (Direktur) Donar Abel (Direktur) Haderani (Komisaris Utama) Abdul Rasyid Ahmad Soleh (Komisaris)</p>										
	<p>Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan Nilai/persentasi saham</p> <table border="0"> <tr> <td>Rp. 200.000.000 / 20%</td> <td>Rp. 200.000.000 / 20%</td> </tr> <tr> <td>Rp. 200.000.000 / 20%</td> <td>Rp. 200.000.000 / 20%</td> </tr> <tr> <td>Rp. 200.000.000 / 20%</td> <td>Rp. 200.000.000 / 20%</td> </tr> </table>	Rp. 200.000.000 / 20%									
Rp. 200.000.000 / 20%	Rp. 200.000.000 / 20%										
Rp. 200.000.000 / 20%	Rp. 200.000.000 / 20%										
Rp. 200.000.000 / 20%	Rp. 200.000.000 / 20%										
	<p>Nama pemegang saham</p> <table border="0"> <tr> <td>Gerinda Jamin</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Nusa Joseph Toendan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Donar Abel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haderani</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abdul Rasyid Ahmad Soleh</td> <td></td> </tr> </table>	Gerinda Jamin	✓	Nusa Joseph Toendan		Donar Abel		Haderani		Abdul Rasyid Ahmad Soleh	
Gerinda Jamin	✓										
Nusa Joseph Toendan											
Donar Abel											
Haderani											
Abdul Rasyid Ahmad Soleh											
	<p>Pekerjaan pemegang saham : Swasta</p> <p>Alamat : Jl. Batu Sui No 16 Bukit Hindu, Palangka Raya Kalimantan Tengah</p> <p>Komoditas Tambang : Emas</p> <p>: Tumbang Lapan : Rungan Hulu dan Tewah : Gunung Mas : Kalimantan Tengah Luas : 6.265 Hektar</p>										
	<p>Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.</p>										
KEDUA :	Jangka Waktu Berlaku IUP Operasi Produksi selama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa konstruksi 2 (dua) tahun Terhitung mulai tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022.										
KETIGA :	Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengolahan dan pemurnian dalam WIUP serta pengangkutan dan penjualan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.										
KEEMPAT.	Pemegang IUP tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi sebagai pemegang IUP lama.										
KELIMA :	Pemegang IUP Operasi Produksi tidak diperbolehkan melakukan kerjasama atau Pengalihan kepemilikan kepada Pihak lain tanpa Persetujuan/Izin tertulis dari Bupati Gunung Mas.										
KEENAM :	Pemegang IUP Operasi Produksi ini dilarang melakukan kegiatan lipatan didalam kawasan hutan seluruhnya memperoleh Izin Pihak Ketiga Kawasan Hutan dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.										
KETUJUH :	PT. PANCA DUTA KALTENG sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban mengelola kawasan hutan dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.										
KEDELAPAN :	Selambat – lambatnya 60 (enam Puluh) hari kerja setelah diterbitnya Keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Bupati Gunung Mas untuk mendapat persetujuan.										



GOLD MINING

IUP PRODUKSI

- KESEMBILAN** : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam diktum kedelapan Pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KESEPULUH** : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundungan – undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum **Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, kedelapan dan Kesembilan** dalam Keputusan ini.
- KESEBELAS** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 89/DPE/II/IV/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Atas Nama PT. Panca Duta Kalten dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA BELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Kelembagaan dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
VETS CHRISTWAY, ST
JL. RUMAH TINGKAT 1
KEL. RUMAH TINGKAT 1
KEC. RUMAH TINGKAT 1
Telp. 030 189031005
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas
17. Direksi PT. Panca Duta Kalten.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
Nomor : 04 /DPE/III/V/2012
Tanggal : 22 Mei 2012

DAFTAR KOORDINAT WIUP PT. PANCA DUTA KALTENG

WILAYAH IUP

- PROVINSI	:	KALIMANTAN TENGAH
- KABUPATEN	:	GUNUNG MAS
- KECAMATAN	:	RUNGAN, RUNGAN Hulu dan TEWAH
- KOMODITAS	:	EMAS
- LUAS WILAYAH	:	6.285 Hektar
- KODE WILAYAH	:	

No	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG SELATAN (LS))		
	°	'	"	°	'	"
1	113	39	36,1	01	08	19,6
2	113	39	36,1	01	12	07
3	113	34	47,7	01	12	07
4	113	34	47,7	01	08	19,6



MENGETAHUI/MENGESAHKAN :
PHOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
A. N. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




MENGETAHUI/MENGESAHKAN :
PHOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
A. N. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





GOLD MINING

IUP PRODUKSI





GOLD MINING

REKOMENDASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS. No. 08 Palangka Raya 73112 – Kalimantan Tengah

Telp / Fax (0536), 3237562

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Setda Prov. Kalteng
Dari : Kepala BLH Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 660/237 /BLH/2014
Tanggal : 25 Agustus 2014
Perihal : Saran / Pertimbangan Teknis Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi An. PT. Panca Duta Kalteng

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 540/0743/EK tanggal 5 Agustus 2014 perihal Saran/Perlimbangan Teknis Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi Bahan Galian Emas dan Permintaan Tenaga Teknis untuk Pengecekan Lapangan PT. Panca Duta Kalteng, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bapak PT. Panca Duta Kalteng telah mendapatkan IUP Eksplorasi dari Bupati Gunung Mas Nomor 25/DPE/III/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam kepada PT. Panca Duta Kalteng. Luas areal pertambangan emas ± 10.020 Hektar.
2. Bapak PT. Panca Duta Kalteng telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.448/Menhet-II/2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Emas seluas ± 6.039 (Enam Ribu Tiga Puluh Sembilan) Hektar Atas Nama PT. Panca Duta Kalteng pada Hutan Produk Tetap dan Hutan Produk yang dapat Dikurversi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf 2 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhet-II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhet-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, disebutkan bahwa permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan wajib memenuhi persyaratan teknis salah satunya adalah izin lingkungan dan dokumen AMDAL yang telah disahkan dari instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai peraturan perundang-undangan atau dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh instansi yang berwenang.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih emas dengan luas perizinan ≥ 200 hektar atau luas daerah terbuka untuk pertambangan ≥ 50 hektar (kumulatif per tahun) atau eksplorasi (operasi Produksi) mineral logam dengan kapasitas biji sekunder ≥ 300.000 ton/tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan ≥ 1.000.000 ton/tahun merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

-2-

5. Guna memenuhi kewajiban tersebut PT. Panca Duta Kalteng sedang melakukan studi AMDAL atas rencana pertambangan emas, pada saat ini dalam proses penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL dan belum mendapatkan SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan SK Izin Lingkungan dari Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami menyarankan kiranya proses rekomendasi Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas permohonan Izin Pinjam Pakai Operasi Produksi kepada PT. PT. Panca Duta Kalteng dapat **diproses** lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan luas areal yang diberikan sama dengan yang tercantum dalam Kelayakan Lingkungan
7. Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

MURSID MARSONO
Pejabat Utama Muda
NIP. 19610305 198603 1 016



GOLD MINING

PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI PT. PANCA DUTA KALTENG



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS KEHUTANAN
Jalan Brigjen D.I. Panjaitan No. 13 Kuala Kurun (7451) Kalimantan Tengah
Telp. (0537) 3032785 Fax. (0537) 3032784

Nomor : 522.I/274/VII/2014
Lampiran : 1 (satu) lembar petca
Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi An. PT. Panca Duta Kalteng

Kuala Kurun, 02 Juni 2014
Kepada :
Yth. Bupati Gunung Mas
di -
KUALA KURUN

Sehubungan surat Direktur PT. Panca Duta Kalteng Nomor : 07/PDK-Pmbh/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 perihal Mohon Rekomendasi untuk Izin pinjam Pakai Kawasan Hutan IUP Operasi Produksi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. Panca Duta Kalteng mendapat persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Bupati Gunung Mas dengan Surat Keputusan Nomor : 04/DPE/III/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 seluas 6.265 Ha di Kecamatan Rungan Hulu dan Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
2. Berdasarkan pada Instruktur Presiden Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pengajuan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Aliran Primer dan Lahan Gambut yang diterdakluknya dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3706/Menlhut-VII/IPS/SDH/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perihisar Peruntukan Kawasan Hutan dan areal Penggunaan Lain (Revisi VI), dapat ditunjukkan bahwa areal yang dimohon PT. Panca Duta Kalteng tidak termasuk dalam Peta Indikatif Pemberian Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Keputusan.
3. Dari hasil telaahan peta lampiran permohonan PT. Panca Duta Kalteng seluas + 6.265 Ha, berdasarkan :
 - a. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menlhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, berada di dalam kawasan :
 - Hutan Produksi (HP) seluas + 4.029 Ha
 - Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas + 2.236 Ha
 - b. Peta RT/RW Kalimantan Tengah PERDA Nomor 8 Tahun 2003 berada pada :
 - Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) seluas + 1.390 Ha
 - Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPL) seluas + 4.875 Ha
4. Setelah dilakukan telaahan terhadap perizinan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan kawasan hutan lainnya, bahwa areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Panca Duta Kalteng seluas + 6.265 Ha tersebut tumpang tindih (overlap) dengan perizinan yang telah diterbitkan sebagai berikut :
 - IUPHK-HA PT. Hasil Kalimantan Jaya seluas + 3.534 Ha
5. Berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap lokasi IUP Operasi Produksi PT. Panca Duta Kalteng adalah merupakan hutan sekunder atau hutan bekas tebangan.
6. IUPHK-HA PT. Hasil Kalimantan Jaya pada tahun 2014 tidak melaksanakan kegiatan / sktifitas pemanfaatan hasil hutan di lapangan.
7. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menlhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, disebutkan pada :
 - Pasal 3 ayat (1) bahwa penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung.
 - Pasal 6 ayat (1) bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

8. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, pada Pasal 10 (sepuluh) ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Menteri Kehutanan menerbitkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebelum menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
9. Setiap kegiatan usaha pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan tidak dibenarkan melaksanakan aktifitas di lapangan sebelum terlebih dahulu memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
10. Jika terjadi tumpang tindih (overlap) penggunaan kawasan hutan dengan izin pemanfaatan dan kepentingan lahan lainnya (lahan masyarakat, dll) maka Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut terlebih dahulu menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Indikatif Pemberian Izin Baru dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan sebagai bahan proses selanjutnya, atas perkenan Bakap kami ucapan terima kasih.



Tembusus disampaikan kepada Yth :



1. Bapak Menteri Kehutanan Co. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan di - JAKARTA
2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, di - PALANGKA RAYA
3. Bapak Wakil Bupati Gunung Mas, di - KUALA KURUN
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, di - PALANGKA RAYA
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas, di - KUALA KURUN
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunung Mas, di - KUALA KURUN
7. Camat Rungan Hulu di - TUMBANG RAHUYAN
8. Camat Tewah, di - TEWAH
9. Direktur PT. Panca Duta Kalteng, di - PALANGKA RAYA



PT. PANCADUTA KALTENG

GOLD MINING

REKOMENDASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL





GOLD MINING

REKOMENDASI DINAS PERKEBUNAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN

Alamat Jalan Jenderal Soedirman No. 18 Telepon (0536) 3221363
PALANGKA RAYA 73111

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Cq. Kepala Biro Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam
Dari : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 525 / 5110 / KSP / Disbun
Tanggal : 15 September 2014
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Saran/Pertimbangan Teknis Untuk Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi Bahan Galian Emas An. PT. Panca Duta Kalteng di Kabupaten Gunung Mas.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/0743/EK, tanggal 5 Agustus 2014 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Panca Duta Kalteng telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Bupati Gunung Mas dengan Surat Nomor : 04/DPE/II/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang terletak di Desa Tumbang Lapan, Kecamatan Rungan Hulu dan Teweh, Kabupaten Gunung Mas seluas ± 6.265 Hektar.

2. Bahwa PT. Panca Duta Kalteng telah memperoleh Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi dari Bupati Gunung Mas dengan surat Nomor 522/77/APER & SDA/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang terletak di Kabupaten Gunung Mas dengan luas ± 6.265 Hektar.

3. Berdasarkan analisa terhadap Peta Lampiran Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Panca Duta Kalteng dari Bupati Gunung Mas seluas ± 6.265 Hektar diperoleh data sebagai berikut :

Areal yang tidak tumpang Tindih	= 5.655 Hektar
Tumpang Tindih dengan areal Izin Lokasi (IL)	= 610 Hektar
PT. Minna Padi Plantation	
Jumlah	= 6.265 Hektar

4. Dari hasil observasi/penelitian lapangan diperoleh data sebagai berikut :

- Lokasi yang dimohon oleh PT. Panca Duta Kalteng ditempuh dengan transportasi darat, kondisi areal yang dimohon dengan topografi datar dan bergelombang, tanah didominasi oleh jenis podsolkik merah kuning, tutupan lahan berupa semak belukar, hutan primer dan hutan sekunder dan pada lokasi yang dilakukan pengamatan tidak terdapat kebun masyarakat.
- PT. Panca Duta Kalteng belum melakukan kegiatan operasional dilapangan yang berhubungan dengan operasi produksi bahan galian emas dan sarana penunjang lainnya.



c. Apabila terdapat lahan masyarakat di dalam lokasi izin tambang, maka disarankan agar pihak PT. Panca Duta Kalteng dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah serta melibatkan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagai salah satu upaya meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

4. Rekomendasi :

- Pemberian Rekomendasi kepada PT. Panca Duta Kalteng harus memperhatikan berbagai aturan yang dikeluaran oleh Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kehutanan serta Surat Gubernur Kalimantan Tengah Surat Nomor 522/114/Dishut tanggal 5 Oktober 2011 perihal Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Surat Gubernur Kalimantan Tengah Surat Nomor 540/1117/EK, tanggal 28 September 2011 perihal Himbauan Bersifat Larangan Pengalokasian dan Pemberian Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).
- PT. Panca Duta Kalteng dilarang untuk melakukan kegiatan operasional dilapangan yang berhubungan dengan kegiatan operasi produksi dan sarana penunjang lainnya, sebelum perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku dipenuhi yang pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku pemberi izin.
- Bawa permasalahan tumpang tindih areal yang dimohon oleh PT. Panca Duta Kalteng dengan Izin Lokasi PT. Minna Padi Plantation seluas ± 610 Hektar agar difasilitasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk dapat memberikan kepastian usaha bagi pemohon/penerima izin.
- Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah dapat diberikan pada areal yang tidak tumpang tindih seluas ± 5.655 Hektar apabila PT. Panca Duta Kalteng telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan sebagai bahan.




Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Direktur PT. Panca Duta Kalteng di Tempat;



GOLD MINING

REKOMENDASI DINAS PERKEBUNAN





GOLD MINING

REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI DARI BUPATI GUNUNG MAS



BUPATI GUNUNG MAS

Nomor : 522/77/ADPER&SDA/VI/2014
Lampiran : 1 (Satu) lembar peta
Perihal : Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IUP Operasi Produksi Untuk Kegiatan Operasi Produksi An. PT. Panca Duta Kalteng

Sehubungan Surat Direktur PT. Panca Duta Kalteng Nomor : 07/PDK-Pmh/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 perihal Mohon Rekomendasi untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IUP Operasi Produksi serta memperhatikan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 522.1/277/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 Perihal Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi An. PT. Panca Duta Kalteng, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. PT. Panca Duta Kalteng mendapat persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Bupati Gunung Mas dengan Surat Keputusan Nomor : 04/DPE/III/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 seluas 6.265 Ha di Kecamatan Rungan Hulu dan Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
2. Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3706/Mhut-VII/PSDH/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan hutan dan areal Penggunaan Lain (Revisi VI), dapat ditunjukkan bahwa areal yang dimohon PT. Panca Duta Kalteng tidak termasuk dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru sebagaimana dimaksud dalam Kepmenhut tersebut.
3. Hasil telaahan peta lampiran permohonan PT. Panca Duta Kateng seluas ± 6.265 Ha, berdasarkan :
 - a. Peta Kawasan Hutan dan konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, berada dalam kawasan:
 - Hutan Produksi (HP) seluas ± 4.029 Ha
 - Hutan Produksi yang dapat di konservasi (HPK) seluas ± 2.236 Ha
 - b. Peta RTRWP Kalimantan Tengah Perda Nomor 8 Tahun 2003 berada pada:
 - Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) seluas ± 1.390 Ha
 - Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPLL) seluas ± 4.875 Ha
4. Pada lokasi yang dimohon oleh PT. Panca Duta Kalteng tersebut terdapat tumpang tindih dengan areal pemantauan, penggunaan/atau pengelolaan kawasan hutan lainnya yakni:
 - IUPHHK-HK PT. Hasil Kalimantan Jaya (SK. Menhut No : 116/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000) seluas ± 3.534 Ha.
5. Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 540/1117/Ek tanggal 28 September 2011 perihal Pemanfaatan lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lainnya (APL) ditegaskan untuk tidak memberikan atau mengalokasikan lahan/tanah yang berstatus Areal Penggunaan Lain kepada Investor dibidang Pertambangan, Perkebunan maupun bidang usaha lainnya.
6. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, disebutkan pada :
 - a. Pasal 3 ayat (1) bahwa penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung.
 - b. Pasal 6 ayat (1) bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam

Kuala Kurun, 27 Juni 2014

Kepada :

Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
di –
PALANGKA RAYA

7. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, pada Pasal 10 (sepuluh) ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal permoohonan memenuhi persyaratan, Menteri Kehutanan menerbitkan persetujuan primaip penggunaan kawasan hutan sebelum menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
8. Dalam rangka peneritian Perijinan di Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/159/Ek, tanggal 19 Februari 2010, mala kepada PT. Panca Duta Kalteng bahwa selama proses pengurusan di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tidak diperkenankan/dilarang :
 - i). Memindahtempatkan dalam bentuk Hukum apapun juga baik mengenal pengurusan atau kepemilikan dari Perusahaan yang bersangkutan
 - ii). Melalui legatian apapun dilapang/di lokasi yang dimohon sebelum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasi Produksi dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
9. Berkacaan dengan hal-hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami mendukung keinginan PT. Panca Duta Kalteng untuk mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi kepada Bapak Menteri Kehutanan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Tandatangan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan di - JAKARTA
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, di - JAKARTA
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan, di - JAKARTA
4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, di - JAKARTA
5. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutaman Sosial Kementerian Kehutanan, di - JAKARTA
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di - PALANGKA RAYA
7. Kepala Dinas Perambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, di - PALANGKA RAYA
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, di - KUALA KURUN
9. Kepala Dinas Perambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas, di - KUALA KURUN
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunung Mas, di - KUALA KURUN
11. Camat Rungan Hulu, di - TUMBANG RAHUYAN
12. Camat Tewah, di - TEWAH
13. Direktur PT. Panca Duta Kalteng, di - PALANGKA RAYA



GOLD MINING

REKOMENDASI GUBERNUR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ 338 /2016

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH EMAS
DI KECAMATAN RUNGAN HULU, KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH OLEH PT. PANCA DUTA KALTENG

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih emas dengan lau perizinan ≥ 200 ha atau lau daerah terbuka untuk pertambangan ≥ 50 ha (kumulatif per tahun) atau eksplorasi (operasi produksi) mineral logam dengan kapasitas biji sekunder ≥ 300.000 ton/tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan ≥ 1.000.000 ton/tahun merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan bijih emas di Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Panca Duta Kalteng, sebagai salah satu bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), maka perlu disusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan bijih emas yang di lengkap dengan unit pengolahan dan pemurnian merupakan kewenangan Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Emas di Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Panca Duta Kalteng;

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Mei 2016

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI /Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
3. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya:
Up. a Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
b Kepala Biro Hukum.
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala
7. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
9. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
12. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
13. Camat Rungan Hulu di Tumbang Rahuyan.
14. Direktur PT. Panca Duta Kalteng
d/a. Jl. Batu Sulu No. 18 Bukit Hindu
Palangka Raya - Kalimantan Tengah



GOLD MINING

REKOMENDASI GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ 339 /2016

TENTANG

IIZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH EMAS
DI KECAMATAN RUNGAN HULU, KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH PT. PANCA DUTA KALTENG

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
 - bahwa usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih emas dengan luas perizinan ≥ 200 ha atau luas daerah terbuka untuk pertambangan ≥ 50 ha (kumulatif per tahun) atau eksplorasi (operasi produksi) mineral logam dengan kapasitas biji sekunder ≥ 300.000 ton/tahun dan/atau jumlah material penutup yang dipindahkan $\geq 1.000.000$ ton/tahun merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan bijih emas di Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Panca Duta Kalteng, sebagai salah satu bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), maka perlu disusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, penerbitan Izin Lingkungan kegiatan pertambangan bijih emas yang dilengkapi dengan unit pengolahan dan pemurnian merupakan kewenangan Gubernur;

KETIGABELAS : PT. Panca Duta Kalteng wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPATBELAS : Apabila PT. Panca Duta Kalteng tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka dapat dikenakan sanksi administrasi yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

KELIMABELAS : Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Izin Lingkungan ini dicabut dan dibatalkan.

KEENAMBELAS : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan PT. Panca Duta Kalteng tidak melaksanakan kegiatan, maka Izin Lingkungan ini dicabut dan dibatalkan.

KETUJUHBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan sesuai umur tambang.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Mei 2016

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI / Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat di Jakarta.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
- Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya:
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - b. Kepala Biro Hukum.
- Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Kepala
- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
- Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
- Camat Rungan Hulu di Tambang Rahuyan.


PP. Gubernur Kalteng



GOLD MINING






REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI DARI BUPATI GUNUNG MAS





GOLD MINING



BORING HOLE-AUGER-01-02-03





GOLD MINING

BH-OBE-O1 & BH-DH-PDK-15





GOLD MINING

SERTIFIKASI ANALIS BATUAN & TABEL ANALIS KIMIA

K-LV-510.03-P

KEMERDEKAAN SUMBER DAYA MASA YANG DILAKUKAN REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN GEOLOGI
PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI
Jl. Soekarno-Hatta No. 444 Bandung 49254
Telp 28619 Ia. Kawi. DSN BANDUNG Telep (022) 5202698 Faksimile (022) 5216364

PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI
CENTER FOR GEOLOGICAL RESOURCES TESTING LABORATORY

No. 154-LSERTIFIKAT-SHL.0012 Tanggal/ Date, 28 Februari 2012

**SKERTIFIKAT ANALISIS
(CERTIFICATE OF ANALYSIS)**

Dibuat untuk : PT. PANCA DUTA KALTENG
Analysed for

Alamat : —
Address

Jenis Conto : Batuan

Jumlah Conto : 11 (sebelas)
Amount of Sample

Asal Conto : Kalimantan Tengah
Origin of Sample

Nomor Laboratorium : 201207000668-670
Laboratory Number

Keterangan Conto : —
Description of Sample

Tgl Conto Diterima : 21 Februari 2012
Date of Sample Received

Tanggal Conto di analisis : —
Date of Sample Analysis

Hasil analisis diberikan pada halaman berikut
Result of analysis is attached on the following pages

Catatan:
1. Hasil analisis hanya berlaku untuk contoh yang diterima.
2. Sertifikat ini tidak diperbolehkan untuk dicetak tanpa izin.
This certificate shall not be reproduced without written permission.

Page 1 of 2

HASIL ANALISIS KIMIA

NOMOR ANALISIS KIMIA	: 201207000668 - 669
CONTO YANG DIANALISIS	: 2 Conto Batuan
LOKASI	: Kalimantan Tengah
ANALISIS UNTUK	: PT. PANCA DUTA KALTENG

PARAMETER	KODE CONTO		
	SH-OHE-02 (29-41.3M)	SH-OHE-03 (10-14.2M)	
SiO ₂	%	71.47	74.80
Al	%	4.71	4.65
Ca	ppm	< 2.5	< 2.5
Pb	ppm	33	34
Zn	ppm	29	23
Mn	ppm	450	318
Ag	ppm	2	6.1
Fe	%	1.38	1.28
Au	ppb	88	3025
As	ppm	< 2	< 2

Catatan :
1 % = 10 000 ppm
1 ppm (g/t) = 1000 ppb

Kepala Sub Bagian Laboratorium
Dr. Harry Widiana Eddy, M.Sc.
NIP. 196411061994031002



GOLD MINING

SERTIFIKASI MINERAL BUTIR, MINERAGRAFI DAN PETROGRAFI



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI
PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 444 Bandung 40254
Telex 286191 A Kawat : DSM BANDUNG TELEPON (022) 5202998 FAKSIMILE (022) 5231860

LABORATORIUM PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI
CENTER FOR GEOLOGICAL RESOURCES LABORATORY

No. 13-II/SERT/FM/K/PET/SBL/2012

Tanggal/Date : 24 Februari 2012

SERTIFIKAT ANALISIS (CERTIFICATE OF ANALYSIS)

Dibuat Untuk : PT. PANCA DUTA KALTENG
Certified for

Jenis Analisis : Petrografi

Type of Analysis

Jenis Contoh : Batuan

Type of Sample

Jumlah Contoh : 2 (Dua)

Amount of Sample

Kode Contoh : Terlampir


Asal Contoh : Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas

Origin of Sample

Tanggal Contoh Diterima : 21 Februari 2012

Date of Sample Received

Hasil analisis dilampirkan pada halaman berikut
Result of analysis is attached on the following pages



Mr. Henry Rodiana Eddy, M.Si
NIP.198411061994031002

Catatan: 1. Hasil analisis hanya berlaku untuk contoh yang dulu

Notes: 1. Analysis results are valid only for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh dikembarak tanpa izin tertulis dari laboratorium yang berwenang

This certificate shall not be multiplied without written permission from the authorized of the laboratory

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN GEOLOGI
PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 444 Bandung 40254
Telex 286191 A Kawat : DSM BANDUNG TELEPON (022) 5202998 FAKSIMILE (022) 5231860

LABORATORIUM PUSAT SUMBER DAYA GEOLOGI
CENTER FOR GEOLOGICAL RESOURCES LABORATORY

No. 20- III/SERT/FM/K-MB/SBL/2012

Tanggal/Date : 16 Maret 2012

SERTIFIKAT ANALISIS (CERTIFICATE OF ANALYSIS)

Dibuat Untuk : PT. PANCA DUTA KALTENG

Certified for

Jenis Analisis : Mineral Butir

Type of Analysis

Jenis Contoh : Konsentrat Dulang

Type of Sample

Jumlah Contoh : 8 (delapan)

Amount of Sample

Kode Contoh : Terlampir

Code of Sample

Asal Contoh : Kec. Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas
Origin of Sample

Tanggal Contoh Diterima : 6 Maret 2012

Date of Sample Received

Hasil analisis dilampirkan pada halaman berikut
Result of analysis is attached on the following pages



Ir. Henry Rodiana Eddy, M.Si

NIP.198411061994031002

Catatan: 1. Hasil analisis hanya berlaku untuk contoh yang dulu

Notes: 1. Analysis results are valid only for the tested samples

2. Sertifikat ini tidak boleh dikembarak tanpa izin tertulis dari laboratorium yang berwenang

This certificate shall not be multiplied without written permission from the authorized of the laboratory

TYPE OF SAMPLE : EMAS DMP
DATE OF RECEIVED : 21/06/2011.
TEST REQUIRED : Chemical Analysis
DESCRIPTION OF SAMPLE : From : Send
Weight/volume : ± 500.2 gr
Packing : Plastic bag

SAMPLE OF IDENTIFICATION : -
DATE OF ANALISIS : 21/06/2011 to 28/06/2011
YOUR REVERENCE : -

Result :

Parameter	Unit	Results	Methode
Iron Tioxide (Fe ₂ O ₃)	%	1.16	ICP
Aluminum Trioxide (Al ₂ O ₃)	%	1.08	ICP
Calcium Oxide (CaO)	%	0.58	ICP
Magnesium Oxide (MgO)	%	3.12	ICP
Magnese Tioxide (MnO ₂)	%	0.25	ICP
Sodium Oxide Cr ₂ O ₃)	%	0.53	ICP
Potassium Oxide (Na ₂ O)	%	Less Than 0.01	ICP
Silicon Dioxide (K ₂ O)	%	0.28	ICP
Titanium Dioxide (SiO ₂)	%	7.98	ICP
Magnesium Dioxide (TiO ₂)	%	1.40	ICP
Copper (Cu)	%	0.01	ICP
Lead (Pb)	%	0.02	ICP
Zinc (Zn)	%	0.38	ICP
Tin (Sn)	%	0.33	ICP
Antimony (Sb)	%	Less Than 0.01	ICP
Gold (Au)	%	82.54	ICP
Loss on ignition (LOI)	%	0.02	Gravimetic
Moisture Content (Mc)	AR %	0.30	Gravimetic

Note : AR (As Received Basis)

The certificate is issued under our General term and conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at www.sucopindo.co.id

15.1404.11.41



2936575

SCI - 2011 A



PT. PANCADUTA KALTENG

GOLD MINING

ANALISIS MINERAL BUTIR



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN GEOLOGI
PUSAT SUMBER DAYA GEOLGI
Jalan Soekarno-Hatta No.444 Bandung
Telepon: (022) 5231660 & 5226394

LABORATORIUM PENGUJIAN FISIKA MINERAL ANALISIS MINERAL BUTIR

MILIK	PT. PANCA DUTA KALTENG	JENIS CANTO	Konsentrasi
KODE CANTO	BH-AUG-01	LOKASI	-
BERAT KONST	14.570 Gram	PERIKSA	Maret 2012


I. DISKRIPSI MIKROSKOPIS

Di bawah Mikroskop Stereo Binokuler, teridentifikasi mineral-mineral:

KOMPOSISI MINERAL (%) Terhadap 14.570 Gram

No.	NAMA MINERAL	%	KETERANGAN
1	Magnetit	13.544	Hitam, kilap metalik, bentuk butir menyudut tanggung - membulat tanggung, mempunyai sifat magnet yang kuat, ditunjukkan dengan membentuk ikatan rantai.
2	Ilmenit	42.785	hitam, kilap metalik, bentuk butir menyudut tanggung - menyudut.
3	Amfibol	6.734	Hitam, kilap arang, bentuk butir prismatic - menyudut tanggung.
4	Kuarsa	22.825	Tidak berwarna, transparan, kilap kaca, bentuk butir menyudut tanggung.
5	Epidot	4.008	Hijau, kilap kaca, bentuk butir menyudut.
6	Oksida Besi	2.836	Hitam, kilap mutlara berlembar.
7	Biotit	1.983	Hitam, kilap mutlara berlembar.
8	Molibdenit	5.482	Hitam, kilap logam, plastis, bentuk butir menyudut tanggung.
9	Emas	0.003	Kuning terang, kilap logam, bentuk butir membulat tanggung.

II. FOTOMIKROGRAF



Butiran mineral dominan ilmenit, hitam, kilap logam, bentuk butir menyudut-menyudut tanggung. Kuarsa, tidak berwarna, transparan, kilap kaca, bentuk butir menyudut-menyudut tanggung.



Butiran mineral emas, kuning terang, kilap logam, bentuk butir bulat tanggung. Kuarsa tidak berwarna, transparan, kilap kaca, bentuk butir menyudut-menyudut tanggung. Molibdenit, hitam, kilap logam bentuk butir menyudut.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN GEOLOGI
PUSAT SUMBER DAYA GEOLGI
Jalan Soekarno-Hatta No.444 Bandung
Telepon: (022) 5231660 & 5226394

LABORATORIUM PENGUJIAN FISIKA MINERAL ANALISIS MINERAL BUTIR

MILIK	PT. PANCA DUTA KALTENG	JENIS CANTO	Konsentrasi
KODE CANTO	BH-AUG-01	LOKASI	-
BERAT KONST	8.720 Gram	PERIKSA	Maret 2012


I. DISKRIPSI MIKROSKOPIS

Di bawah Mikroskop Stereo Binokuler, teridentifikasi mineral-mineral:


KOMPOSISI MINERAL (%) Terhadap 8.720 Gram

No.	NAMA MINERAL	%	KETERANGAN
1	Magnetit	15.498	Hitam, kilap metalik, bentuk butir menyudut tanggung - membulat tanggung, mempunyai sifat magnet yang kuat, ditunjukkan dengan membentuk ikatan rantai.
2	Ilmenit	42.34	hitam, kilap metalik, bentuk butir menyudut tanggung - menyudut.
3	Amfibol	9.337	Hitam, kilap arang, bentuk butir prismatic - menyudut tanggung.
4	Kuarsa	21.837	Tidak berwarna, transparan, kilap kaca, bentuk butir menyudut tanggung.
5	Epidot	4.228	Hijau, kilap kaca, bentuk butir menyudut.
6	Oksida Besi	3.962	Hitam, kilap mutlara berlembar.
7	Biotit	1.323	Hitam, kilap mutlara berlembar.
8	Molibdenit	1.452	Hitam, kilap logam, plastis, bentuk butir menyudut tanggung.
9	Emas	0.003	Kuning terang, kilap logam, bentuk butir membulat tanggung.

II. FOTOMIKROGRAF



Butiran mineral dominan ilmenit, hitam, kilap logam, bentuk butir menyudut-menyudut tanggung. Kuarsa, tidak berwarna, transparan, kilap kaca, bentuk butir menyudut-menyudut tanggung.




Butiran mineral emas, kuning terang, kilap logam, bentuk butir bulat tanggung. Kuarsa tidak berwarna, transparan, kilap kaca, bentuk butir menyudut-menyudut tanggung. Molibdenit, hitam, kilap logam bentuk butir menyudut.



GOLD MINING


PETA OVERLAY MAP (BOR VERTICAL)





GOLD MINING

PETA GPS TRACK MAP (BOR VERTICAL)






GOLD MINING



PETA BORE HOLE MAP (BOR VERTICAL)





GOLD MINING

SURAT KUASA

SURAT KUASA

Nomor : 045 / PPK-1/2020, ~



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GARINDA JAMIN
Jabatan : Direktur Utama (PEMBERI KUASA)
NIK : 62710 31 508 46 0001
Alamat : Jl. Batu Suli No. 14 RT.02/RW.XIV, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. PANCA DUTA KALTENG sesuai dengan akta notaris Ellis Nathalina, SH nomor : 48 tanggal 29 Maret 2000 yang selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 3 Desember 2019, di Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat), yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Kuasa ini.

PEMBERI KUASA memberikan Kuasa Penuh kepada :

Nama : ASHARY IDA KARMANIE (PENERIMA KUASA)
Jabatan : Ahli Waris Komisaris Utama
NIK : 6271010810580003
Alamat : Jl. Nyai Undang No. 14 A - D

Yang selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA

Penerima Kuasa mewakili Pemberi kuasa untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menandatangani dan melakukan perjanjian/kontrak terkait urusan dan kepentingan perusahaan.
2. Mengambil semua keputusan dan kebijakan terkait urusan perusahaan.
3. Memproses semua kegiatan perusahaan secara Administrasi, Teknis dan Keuangan.
4. Melakukan Proses kerjasama dalam hal pemenuhan semua kewajiban perusahaan baik dengan Pemerintah ataupun Pihak Ketiga.
5. Melaksanakan dan mengatur semua kegiatan perusahaan dilapangan.
6. Menghadiri atau mengikuti semua kegiatan atau undangan yang berkaitan dan ditujukan kepada perusahaan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan.

Palangka Raya, 13 Juni 2020

PEMBERI KUASA,

GARINDA JAMIN

PENERIMA KUASA,

ASHARY IDA KARMANIE


Nomor : 1.871 /W/EN/2020

Dibukukan dan didaftarkan pada
hari ini : Senin
tanggal : 08 JUNI 2020

Oleh saya ELLYS NATHALINA,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris
di Palangka Raya

Notaris di Palangka Raya




ELLYS NATHALINA



GOLD MINING

HASIL EKSPLORASI


HASIL EKSPLORASI DENGAN EXCAVATOR



HASIL EKSPLORASI DENGAN BOR




HASIL EKSPLORASI MANUAL






GOLD MINING


CONVEYOR KHUSUS GOLD



BAGIAN-BAGIAN KASBOX



PROSES PENGOLAHAN TAHAP 1
MENGGUNAKAN KASBOX



PENGOLAHAN EMAS SEKUNDER
TAHAP II




GOLD MINING

LAYOUT MESS

LAYOUT MESS




DENAH MESS (REVISI)





GOLD MINING

LAYOUT FUEL TANK





FUEL TANK CAP 21 M3



GOLD MINING

JARINGAN SITE




TOPOLOGI JARINGAN




GOLD MINING

JARINGAN SITE



VIDEO CONFERENCE



JARINGAN LAN



BECOMING THE WORLDCLASS SERVICE COMPANY